

FAKTOR, DAMPAK, DAN SOLUSI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

**Aditiya Purnama Putra, Anggita Aulia Hambali, Asnita Diana Sari, Fatikah Dwiyanti,
Jimly As Shiddiqie, Muhammad Fahry Ramadhan, Sharla Nasywa, Yuli Aisyah
Hutagalung**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email Korespondensi : ir.anggita12345@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius juga berkepanjangan. Tindakan kejahatan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam serta mengganggu perkembangan sosial anak secara menyeluruh. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan keceriaan dan rasa aman. Mereka cenderung mengalami trauma jangka panjang, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan yang memadai dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, yang justru memperparah dampak psikologis dan sosial yang mereka alami.

Kata Kunci: bullying; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

This Community Service Activity was conducted by students of the Law Studies Program at Pamulang University at MTs Hidayatut Tholibin I Jakarta on April 29, 2025. The activity aimed to provide students with legal understanding related to student brawls and their impact on the school environment and the wider community. Through methods such as socialization, discussions, and interactive Q&A sessions, participants were given material on legal aspects governing acts of student violence, particularly based on the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law, as well as the social and psychological consequences of such actions. Furthermore, this activity emphasized deterrent effects for student brawlers, including administrative sanctions such as the revocation of rights to the Jakarta Smart Card (KJP), to underline the importance of discipline and social responsibility. The activity was expected to raise students' legal awareness, strengthen character education, and create a safe, peaceful, and conducive school environment. The program ran smoothly with full support from the school and was conducted in a participatory manner.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah jenis ancaman yang benar-benar serius dan memprihatinkan dalam kehidupan sosial kita. Anak-anak, dengan karakteristiknya yang masih polos, lugu, dan belum memiliki kemampuan untuk membela diri secara memadai, menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan seksual. Tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual tidak hanya memberikan efek merugikan yang signifikan terhadap korban, namun juga terhadap pelaku. Bagi Anak korban kekerasan seksual dapat menghambat bahkan merusak proses pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup perkembangan fisik, emosional, dan psikologis. Lebih jauh lagi, dalam sejumlah kasus, anak yang sering mengalami kekerasan seksual juga berisiko besar untuk melakukan pelanggaran seksual di masa mendatang, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Dalam konteks kehidupan keluarga, anak merupakan anugerah yang tak ternilai harganya. Anak harus dijaga, dirawat, dan dilindungi secara maksimal oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan anak tumbuh dalam suasana yang aman dan sehat, tetapi juga sebagai upaya preventif agar anak tidak menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Anak merupakan aset berharga sebagai generasi penerus bangsa dan fondasi masa depan negara. Oleh sebab itu, mereka berhak memperoleh jaminan dan perlindungan atas hak-hak dasarnya, seperti hak dasar untuk hidup serta untuk memperoleh kesempatan bertumbuh dan berkembang secara maksimal, serta hak untuk terlindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan fisik maupun mental mereka, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan melalui berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Hal ini mencakup tindakan pencegahan yang bersifat edukatif, pengawasan yang ketat terhadap lingkungan sosial anak, serta pembentukan sistem hukum dan sosial yang mendukung perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diminimalisasi dan anak-anak dapat menjalani masa kecil mereka dengan aman, sehat, dan Bahagia.¹

Berdasarkan Temuan dari penelitian sebelumnya, kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf, khususnya di area korteks otak. Selain itu, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan sebesar 70% bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan seksual berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan serupa di masa mendatang.² Selanjutnya, dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami

¹ Simatupang, N. 2022. *Kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

² Al Haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2014). *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*. Prosiding KS ,1-146.

berbagai dampak negatif yang memengaruhi kehidupannya secara menyeluruh. Dampak tersebut mencakup gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, regulasi emosi, serta perkembangan kognitif yang dapat berlangsung seumur hidup. Selain itu, kesehatan mental anak juga berisiko terganggu, dengan gejala seperti halusinasi dan depresi. Anak korban kekerasan juga cenderung menunjukkan perilaku yang membahayakan kesehatan, seperti penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan dalam aktivitas seksual pada usia yang lebih dini. Setiap bentuk Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak akan meninggalkan jejak mendalam dalam alam bawah sadarnya, dan jejak psikologis ini dapat terbawa hingga dewasa, bahkan sepanjang hidup. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat menciptakan pola berulang yang membentuk siklus dan budaya kekerasan dalam masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada analisis dampak dari permasalahan kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang merupakan isu serius dan tidak dapat dipandang remeh. Penanganan yang komprehensif diperlukan untuk kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk pencegahan maupun upaya pemulihan bagi anak-anak yang telah menjadi korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial kekerasan seksual terhadap anak, dengan menitikberatkan pada identifikasi berbagai faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan tersebut terhadap kehidupan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada penerapan metode partisipatif dan edukatif. Sasaran utama kegiatan adalah siswa-siswa MTs Hidayatut Tholibin I Jakarta yang dipilih berdasarkan kebutuhan sekolah dan antusiasme siswa. Kegiatan ini berlangsung selama beberapa sesi yang terintegrasi, dirancang untuk memastikan penyampaian materi dan internalisasi nilai berjalan efektif.

Survei dan Perencanaan: Tim PKM dari Universitas Pamulang melakukan survei awal ke SMKN 1 Gunung Sindur untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan mendiskusikan kerangka program dengan pihak sekolah. Hasil survei ini menjadi dasar penyusunan modul materi yang relevan dengan konteks dan karakteristik siswa SMK. Sosialisasi dan Pembukaan: Acara pembukaan dan sosialisasi program kepada siswa dan guru dilakukan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan, serta membangun antusiasme peserta. Pelaksanaan Lokakarya Interaktif: Metode utama yang digunakan adalah lokakarya interaktif. Sesi-sesi ini dirancang untuk tidak hanya

transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, studi kasus, simulasi, dan permainan peran. Materi yang disampaikan mencakup:

Literasi Hukum dan Ketertiban: Penjelasan mengenai pentingnya aturan, baik di sekolah, masyarakat, maupun dunia kerja, serta konsekuensi dari pelanggaran. (Contoh: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait ketertiban umum di lingkungan masyarakat). **Pembangunan Ketangguhan (Resiliensi):** Sesi yang berfokus pada strategi menghadapi kegagalan, mengelola stres, dan mengembangkan pola pikir positif dalam menghadapi tantangan. **Penanaman Tanggung Jawab:** Diskusi dan latihan tentang pentingnya memenuhi komitmen, akuntabilitas pribadi, dan tanggung jawab sosial. **Pendampingan dan Diskusi Kelompok:** Setelah sesi lokakarya, dilakukan sesi pendampingan dalam kelompok-kelompok kecil. Metode ini memungkinkan interaksi yang lebih personal antara mahasiswa fasilitator dan siswa, memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Evaluasi dan Refleksi: Di akhir program, dilakukan evaluasi melalui kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan perubahan persepsi terhadap nilai-nilai ketertiban, ketangguhan, dan tanggung jawab. Diskusi reflektif juga dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat dan area perbaikan program.

Penyusunan Laporan: Seluruh data dan informasi yang terkumpul selama pelaksanaan PKM didokumentasikan dan dianalisis untuk penyusunan laporan akhir dan artikel jurnal ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data dari observasi, kuesioner, dan catatan diskusi dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan dampak program terhadap siswa. Simpulan diambil berdasarkan sintesis dari temuan-temuan tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan jenis tindakan yang meliputi pelecehan hingga pemaksaan seksualitas tanpa persetujuan atau keinginan korban, termasuk melakukan aktivitas seksual secara tidak diinginkan atau tidak pantas bagi korban, serta mengabaikan kebutuhan seksual korban. Kekerasan seksual yang dilakukan

terhadap anak adalah perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa demi memuaskan hasrat seksualnya melalui tindakan yang bertentangan dengan norma dan kepatutan. Dalam hal ini, anak dijadikan objek oleh orang dewasa atau orang tua, tanpa memperhatikan kerentanan fisik maupun mental anak tersebut. Kekerasan seksual tidak semata-mata pada hubungan seksual secara langsung, namun juga mencakup berbagai bentuk tindakan seperti memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, mempertontonkan konten pornografi baik dalam format gambar dan video, melakukan tindakan tidak senonoh di depan anak, menyentuh tubuh anak secara tidak pantas, hingga menyebarkan materi visual yang tidak layak dikonsumsi anak. Tindakan tersebut tergolong sebagai kejahatan serius, karena dilakukan dengan pemaksaan, manipulasi, atau dalam situasi di mana anak tidak mampu melawan atau menyadari bahwa ia sedang dieksploitasi. Pelaku tidak membedakan korban berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi sasaran. Kekerasan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat merusak perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak dalam jangka panjang.³

Dasar Hukum

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan, baik dalam bentuk ucapan maupun aktivitas, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud mengendalikan atau memaksa orang lain untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh pihak tersebut. Terdapat dua elemen utama dalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur pemaksaan atau ketidaksediaan dari pihak korban, dan kedua, kondisi di mana korban tidak memiliki kemampuan atau belum cukup mampu untuk memberikan persetujuan.⁴ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana terkait kekerasan seksual salah satunya tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang tindak pemerkosaan. Pasal ini mengatur hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan persetubuhan secara paksa. Persetubuhan dalam konteks ini dimaknai sebagai adanya penetrasi.

³ F. Octaviani dan N. Nurwati, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" FISIP Unpas 3, no. 2 (2021): 56–65.

⁴ Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 38

Oleh karena itu, apabila tindakan pemaksaan tidak melibatkan penetrasi, seperti hanya menempelkan alat kelamin, meraba bagian tubuh wanita, mencium, atau tindakan sensual lainnya, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai pemerkosaan, melainkan termasuk dalam tindakan pencabulan. Tindakan pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal (9) sembilan tahun.

Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual

Kurangnya pengawasan dari keluarga atau orang tua menjadi salah satu komponen utama yang berpotensi memicu pelecehan seksual pada anak. Orang tua berperan sebagai pelindung pertama yang memberikan instruksi dasar, mengajar dengan baik, berkomunikasi efektif, dan perhatian yang memadai untuk melindungi anak dari hal-hal negatif yang berpotensi membahayakan. Kurangnya pengawasan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kesibukan orang tua, kurangnya komunikasi yang baik, atau pola asuh yang kurang tepat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tindakan pelecehan atau pemerkosaan seksual tidak hanya dipicu oleh dorongan seksual yang tak terkendali dan kebutuhan pelampiasan dari pelaku, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor emosional yang ada dalam diri pelaku.⁵

Kurangnya pengendalian diri pelaku terhadap dorongan seksual menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual. Pengendalian diri atau self-control merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengelola respons negatif agar dapat diarahkan pada perilaku yang lebih positif, yang meliputi aspek psikologis, sosial, moral, emosional, dan kinerja. Konsep ini berperan sebagai pusat kendali terhadap emosi dalam diri, yang memengaruhi cara seseorang mengekspresikan perasaannya. Hasrat seksual sendiri merupakan bagian alami dari perkembangan manusia dan biasanya mulai muncul saat pubertas, bersamaan dengan perubahan hormon dan emosi yang signifikan. Namun, ketika hasrat tersebut tidak dikendalikan dengan baik, dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan menyimpang. Pelecehan seksual sering kali terjadi karena pelaku gagal menahan naluri seksualnya dan justru memanfaatkan situasi ketika korban dalam posisi rentan. Misalnya, pelaku melampiaskan dorongan seksual kepada anggota keluarga yang

⁵ V. S. Pratama, *Upaya Orang Tua dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2022).

lebih muda saat tidak ada pengawasan, terlebih jika korban berpakaian terbuka. Dalam beberapa kasus, faktor mimpi basah, ketidakpuasan dalam hubungan, atau kebutuhan batin yang tidak terpenuhi juga menjadi pemicu. Ketika tidak mampu mengelola dorongan tersebut, individu mencari pelampiasan secara tidak sehat, termasuk kepada anak sendiri. Selain faktor biologis dan situasional, aspek psikologis seperti dendam dan trauma masa lalu juga berperan. Banyak pelaku pelecehan seksual pernah mengalami kekerasan serupa saat masih anakanak dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai, sehingga mereka cenderung mengulangi pola kekerasan tersebut sebagai bentuk pelampiasan atas trauma yang belum terselesaikan.⁶

Kurangnya keterbukaan dari pihak korban menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah laporan terkait pelecehan seksual yang mereka alami. Hal ini berakar dari stigma sosial yang menimbulkan rasa malu, baik pada korban maupun keluarganya, sehingga mereka memilih untuk merahasiakan kejadian tersebut karena dianggap sebagai malu yang perlu disembunyikan. Stigma ini mengakibatkan banyak Kasus tersebut tidak terungkap dan pelakunya tidak berhasil diidentifikasi maupun diproses secara hukum.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, termasuk trauma yang mengganggu aktivitas harian mereka. Anak-anak yang menjadi korban sering menghadapi masalah pada keseimbangan emosional, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Selain itu, mereka kerap mengalami rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan tidak berharga. Dampak ini bisa merusak harga diri dan menurunkan rasa percaya diri, Perasaan malu dan rendah diri turut memengaruhi keyakinan mereka terhadap kemampuan diri sendiri, serta menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana pandangan orang lain terhadap mereka.⁷

Faktor lingkungan turut berperan dalam mendorong terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Lingkungan sosial tempat seseorang dibesarkan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku, termasuk kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Proses sosialisasi yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh

⁶ Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octrliyanti, & Suryadi. (2024). *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang*. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, *hlm*, 469.

⁷ Aldama, D., Jaelani, K. A., & Kosasih, V. (2023). *Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum*. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1(1), 27–40

kondisi lingkungan sekitarnya. Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kerap kali dipicu oleh lingkungan sekitar yang dipenuhi oleh perilaku menyimpang, seperti kebiasaan menonton konten pornografi, mengonsumsi alkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial yang tidak sehat dan cenderung rawan terhadap pengaruh negatif menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindakan pelecehan seksual.⁸

Perkembangan teknologi yang pesat seperti pedang bermata dua, di satu sisi bisa memberikan berbagai manfaat, di sisi lain juga memunculkan berbagai efek negatif. Salah satunya adalah peningkatan risiko pelecehan seksual melalui media sosial, misalnya dengan dikirimkannya konten pornografi berupa gambar atau video oleh pelaku. Berdasarkan keterangan dari informan, dapat disimpulkan bahwa kecanduan terhadap konten pornografi adalah faktor yang dapat menyebabkan pelecehan seksual. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa hal ini bukan satu-satunya penyebab, dan tidak semua pengguna konten tersebut akan melakukan pelecehan.

Mengatasi permasalahan ini memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Beberapa Hasil riset memperlihatkan bahwa konsumsi film porno dapat memengaruhi fungsi otak, khususnya dalam hal pengendalian impuls dan kemampuan mengambil keputusan. Akibatnya, individu menjadi lebih rentan terhadap perilaku impulsif dan mengalami kesulitan dalam mengontrol dorongan seksual, yang bisa meningkatkan risiko terjadinya pelecehan. Dalam banyak kasus, media sosial dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan terhadap korban, yang dampaknya bisa sangat serius terhadap kesehatan mental korban. Sebagian besar remaja saat ini sudah akrab dengan dunia internet dan sangat aktif dalam penggunaan media sosial, menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari keseharian mereka. Kondisi ini membuka celah bagi pelaku untuk lebih mudah menjangkau korban. Terlebih lagi, internet kini memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap materi pornografi serta konten seksual lainnya.⁹

Dampak Kekerasan Seksual

⁸ Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octriliyanti, & Suryadi. (2024). *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang*. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, *hlm*, 472.

⁹ Ibid, *hlm*, 472.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi dorongan seksualnya dengan memanfaatkan posisi psikososial yang lebih dominan dibandingkan dengan anak. Perilaku ini menghambat pertumbuhan seksual anak dan dapat berupa pemerkosaan, pelecehan, hingga eksploitasi seksual. Bentuk kekerasan ini tidak selalu melibatkan kontak fisik langsung, melainkan juga mencakup pemaksaan anak untuk menyaksikan atau ikut serta dalam aktivitas seksual, pemanfaatan anak dalam media bermuatan seksual, serta perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dampak dari kekerasan seksual sangat mendalam, meliputi cedera fisik, gangguan psikologis, hingga hambatan dalam perkembangan emosional dan sosial anak. Korban kerap mengalami perasaan takut, malu, bahkan merasa bersalah, sehingga enggan untuk mengungkapkan kejadian tersebut. Situasi menjadi semakin rumit apabila pelaku adalah orang yang dekat dengan korban atau memiliki hubungan kepercayaan, seperti anggota keluarga atau orang yang dikenal baik oleh anak.¹⁰

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai bentuk perilaku yang mengeksploitasi anak untuk memenuhi hasrat pelaku atau demi mendapatkan keuntungan tertentu. Tindakan ini bisa berupa kontak seksual secara langsung, percobaan untuk melakukan interaksi seksual, atau paksaan kepada anak agar terlibat dalam aktivitas seksual. Selain itu, kekerasan ini juga mencakup praktik prostitusi anak serta eksploitasi seksual dengan tujuan komersial, di mana anak dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau materi. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami dampak serius dalam jangka panjang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Trauma akibat kejadian tersebut dapat memicu gangguan kesehatan mental, seperti rasa takut yang berlebihan, perasaan malu, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dalam jangka panjang, kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan psikososial anak, termasuk kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial dan merasakan rasa aman.¹¹

¹⁰ Pedroso, M. R. de O., & Leite, F. M. C. (2022). *Prevalence and factors associated with sexual violence against children in a Brazilian state. International Journal of Environmental Research and Public Health*, hlm, 19.

¹¹ Fathonah, R., Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2023). *Policy law enforcement of crime sexual violence against children based on Law Number 11 of 2022. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, hlm, 929–933

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang melibatkan berbagai tindakan menyimpang yang mengandung unsur paksaan atau kekerasan, serta berdampak negatif terhadap kondisi fisik dan psikologis anak. Bentuk kekerasan ini mencakup kontak fisik yang tidak pantas, seperti sentuhan seksual tanpa persetujuan, maupun paparan terhadap perilaku seksual yang tidak sesuai untuk anak. Termasuk juga dalam kategori ini adalah pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual, seperti dalam pembuatan konten pornografi. Anak-anak yang menjadi korban sering mengalami luka psikologis yang mendalam, di antaranya rasa takut yang berlebihan, malu, rendah diri, dan berisiko tinggi mengalami gangguan mental seperti depresi atau stres pascatrauma (PTSD). Dari sisi sosial, mereka juga cenderung mengalami keterasingan dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat di masa mendatang.¹²

Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang mendalam, baik pada anakanak maupun orang dewasa. Namun demikian, banyak kasus yang tidak terungkap karena adanya kecenderungan untuk menyangkal kejadian tersebut. Dalam berbagai situasi, anak-anak sebagai korban sering menyembunyikan pengalaman mereka karena merasa malu atau takut terhadap pelaku. Dampak emosional yang timbul akibat kekerasan seksual, seperti perasaan tidak berdaya dan penderitaan saat mencoba menceritakan kejadian tersebut, membuat korban enggan berbicara. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban juga menunjukkan gejala fisik seperti tubuh gemetar, otot menegang, dan sakit kepala sebagai akibat dari trauma yang mereka alami.¹³

Pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak-anak merupakan bentuk trauma yang mendalam dan dapat meninggalkan bekas jangka panjang dalam kehidupan mereka. Baik berupa kekerasan fisik, emosional, maupun seksual, semuanya memberikan dampak yang tidak hanya terlihat secara lahiriah, tetapi juga membekas secara batiniah. Bagi anak yang menjadi korban, kejadian tersebut sering menjadi kenangan pahit yang terus menghantui pikiran, sulit dilupakan meski waktu

¹² Oponu, K. T., Thalib, M. C., & Mantali, A. (2022). *Criminology study of violence in children. Estudios de Derecho Journal*, hlm, 30–41.

¹³ Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). *Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. Sosio Informa*, hlm, 29–40..

telah berlalu.¹⁴ Pengaruhnya tidak hanya terasa pada saat kejadian, tetapi juga berlanjut hingga masa depan anak. Anak-anak korban kekerasan berisiko mengalami berbagai gangguan psikologis, seperti ketakutan berlebihan, kehilangan rasa percaya diri, depresi, bahkan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Dalam jangka panjang, trauma ini bisa menghambat kemampuan anak dalam menjalin relasi sosial yang sehat, mengakses pendidikan secara optimal, maupun menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Kekerasan seksual terhadap anak membawa dampak yang sangat serius, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Secara fisik, tindakan ini bisa menyebabkan cedera seperti memar, luka terbuka, hingga robekan pada bagian tubuh tertentu yang memerlukan penanganan medis intensif. Namun, efek yang lebih dalam biasanya muncul dalam bentuk gangguan psikologis. Anak yang mengalami kekerasan seksual kerap menghadapi trauma berat, yang dapat muncul sebagai ketakutan ekstrem terhadap individu, situasi, atau tempat yang mengingatkan mereka pada kejadian tersebut. Mereka juga dapat menunjukkan gejala paranoid, seperti rasa tidak aman atau curiga yang berlebihan, khususnya saat berinteraksi dengan orang lain. Dari sisi sosial, dampaknya pun signifikan. Anak korban sering kali merasa malu dan takut untuk berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga memilih untuk menutup diri, menarik diri dari pergaulan, dan kehilangan rasa percaya terhadap orang-orang di sekitar. Rasa keterasingan ini berpotensi mengganggu perkembangan kemampuan sosial dan menghambat mereka dalam menjalani kehidupan secara normal.¹⁵

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi korban, seperti depresi, fobia, mimpi buruk, serta rasa curiga yang berkepanjangan terhadap orang lain. Depresi yang dialami biasanya ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, dan keputusasaan yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Selain itu, korban sering mengalami fobia terhadap situasi atau benda yang mengingatkan mereka pada kejadian traumatis, yang mengganggu rasa aman dan kebebasan mereka. Mimpi buruk berulang juga umum terjadi, memunculkan kembali ingatan tentang kekerasan

¹⁴ Nabillah, A. S. (2019). *Dampak pelecehan seksual terhadap anak usia dini dan upaya penanganannya dalam perspektif pekerjaan sosial*. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, hlm, 77

¹⁵ Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). *Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini*. Jambura Journal of Community Empowerment, hlm, 1–20.

yang dialami dan menyebabkan gangguan tidur. Tak jarang, trauma tersebut membuat korban sulit mempercayai orang lain, sehingga menimbulkan kecurigaan berlebihan bahkan terhadap individu yang tidak bersalah, karena mereka merasa semua orang berpotensi menjadi ancaman.

Kekerasan seksual terhadap anak membawa berbagai dampak serius yang mencakup aspek psikologis, fisik, dan sosial. Dari sisi psikologis, pengalaman traumatis ini dapat merusak kesejahteraan mental tidak hanya bagi korban, tetapi juga memengaruhi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Anak yang menjadi korban sering mengalami gangguan seperti kecemasan berlebih, stres ekstrem, depresi, perasaan bersalah, rasa takut terhadap orang lain, kesulitan tidur, mimpi buruk, hingga kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini juga bisa membentuk kepribadian introvert dan dalam kasus yang parah, mendorong anak pada pikiran atau keinginan untuk bunuh diri. Dari sisi fisik, pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak serius seperti infeksi, perdarahan, ketidaknyamanan di area genital, risiko kehamilan yang tidak diinginkan, serta kemungkinan tertular penyakit menular seperti HIV. Sementara itu, dampak sosialnya turut memperburuk kondisi psikologis anak, karena korban kerap mengalami penolakan sosial, rasa malu mendalam, dan pengucilan dari lingkungan, yang kemudian menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka dalam jangka panjang.¹⁶

Anak yang menjadi korban dapat mengalami kerugian baik secara fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik tersebut bisa berupa cacat, luka-luka, hingga risiko kematian. Sementara itu, kerugian non-fisik mencakup gangguan mental serta perasaan takut yang berkepanjangan yang dialami oleh anak. Menurut Mattalata, memberikan bantuan kepada korban bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku, melainkan juga kewajiban masyarakat dan negara. Perlindungan terhadap korban merupakan upaya untuk memastikan perlakuan yang adil tidak hanya bagi anak sebagai korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat, yang merupakan tujuan ideal yang harus diwujudkan.¹⁷ Pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan bentuk kekerasan yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental dan emosional korban.

¹⁶ Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). *Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, hlm, 49–58.

¹⁷ Aprilianda, N. (2017). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum, hlm, 309–332.

Trauma yang dialami sering menimbulkan perasaan takut, marah, permusuhan, serta rasa malu dan bersalah yang mendalam. Anak-anak yang menjadi korban biasanya kesulitan untuk memahami dan mengekspresikan emosi mereka, yang justru dapat memperparah perasaan terisolasi dan ketidakstabilan emosional. Dalam jangka panjang, pengalaman ini meninggalkan luka yang sulit disembuhkan, terutama dalam hal kemampuan menjalin hubungan interpersonal, terutama terkait kepercayaan dan kedekatan emosional. Korban juga berisiko mengalami berbagai gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma kompleks. Ketidakseimbangan emosional ini kadang memicu perilaku agresif sebagai bentuk pertahanan diri, atau bahkan tindakan menyakiti diri sendiri.¹⁸

Solusi Pencegahan Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual mencakup serangkaian langkah yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga anak dari tindakan kekerasan seksual dan bentuk diskriminasi lainnya. Upaya perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai tindakan preventif di lingkungan sosial. Pencegahan merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari, menghambat, atau menghentikan terjadinya kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, fungsi pencegahan mencakup beberapa hal: pertama, menghindari munculnya kasus kekerasan seksual pada anak dengan menyebarkan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak serta dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak. Kedua, mencegah penyebaran atau meluasnya kasus kekerasan seksual di masyarakat melalui penerapan aturan yang melarang kekerasan seksual terhadap anak, diseminasi undang-undang, serta penyuluhan menggunakan berbagai media. Ketiga, mencegah terulangnya kekerasan seksual dengan melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkelanjutan, seperti kunjungan rumah, bimbingan, dan penyuluhan rutin.¹⁹

¹⁸ Sarybayeva, A. B., & Bolat, Z. B. (2022). *The impact of domestic violence on children. Bulletin Series: Sociology and Political Science*, hlm, 76–85.

¹⁹ Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octriliyanti, & Suryadi. (2024). *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, hlm, 126–139.

IV. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Pamulang di SMKN 6 telah mencapai tujuannya dengan baik. Melalui metode lokakarya interaktif dan pendampingan, program ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya ketertiban, menumbuhkan sikap tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memperkuat rasa tanggung jawab pribadi dan sosial mereka. Terjadi perubahan perilaku positif pada siswa, yang tercermin dari peningkatan disiplin, resiliensi, dan akuntabilitas. Inisiatif ini membuktikan bahwa intervensi edukatif yang terencana dan partisipatif sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Manfaat yang dirasakan hanyalah sesaat. Tapi mudhorotnya jelas banyak sekali. Banyak organ tubuh menjadi rusak, apalagi bila memakai obat bius. Salah-salah pada saat operasi (karena suatu kejadian) bakal tak mampu lagi bius bagi para penggunanya. Yang pasti biaya untuk bisa mengkonsumsi barang-barang haram itu, sangatlah mahal. Salah-salah bisa masuk bui apabila ada razia aparat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan. **Keberlanjutan Program:** Pihak sekolah dan Universitas Pamulang disarankan untuk mempertimbangkan program lanjutan atau pendampingan berkala untuk memastikan internalisasi nilai-nilai ketertiban, ketangguhan, dan tanggung jawab berlangsung secara berkelanjutan. Materi dapat dikembangkan lebih mendalam atau disesuaikan dengan isu-isu terkini yang dihadapi siswa. **Integrasi Kurikulum:** Sekolah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan materi tentang karakter tertib, tangguh, dan bertanggung jawab ke dalam kurikulum pembelajaran, mungkin melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau dalam program pengembangan diri siswa. **Keterlibatan Orang Tua:** Melibatkan orang tua dalam program serupa atau memberikan panduan kepada orang tua tentang bagaimana mendukung pengembangan karakter ini di rumah dapat memperkuat dampak positif program. **Penelitian Lanjutan:** Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metodologi kuantitatif untuk mengukur secara lebih objektif dampak program terhadap perubahan perilaku siswa dalam jangka panjang, serta untuk membandingkan efektivitas berbagai metode pengabdian masyarakat dalam pembentukan karakter.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak MTs Hidayatut Tholibin I Jakarta yang telah aktif membantu dan memfasilitasi pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Dukungan dan kerja sama dari tenaga pengasuh dan peserta menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pelatihan komunikasi asertif dan simulasi peran ini. Kami juga menghaturkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang dengan antusias dan kesungguhan penuh aktif berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan. Partisipasi aktif dari peserta menjadikan suasana pelatihan penuh makna dan membawa perubahan pola komunikasi yang nyata. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan tenaga, waktu, pemikiran, dan motivasi bagi terlaksananya kegiatan ini. Berbagai bentuk kerja sama dari pihak internal dan eksternal menjadikan kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan penuh semangat kerja bersama. Dukungan dari semua pihak juga membuat nilai kerja sama, solidaritas, dan komunikasi positif dapat tumbuh dari dalam komunitas peserta sendiri. Semoga kerja bersama ini dapat terus berlanjut dan membawa perubahan positif bagi pola komunikasi dan pola relasi antaranggota panti. Dengan semangat kerja bersama dan solidaritas ini, kami berharap nilai-nilai positif dari kegiatan ini dapat terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi peserta dan seluruh pihak terkait di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. (2020). Panduan Penguatan Pendidikan Karakter. Jakarta: Kemdikbud.
- Lickona, T. (1991). Educating for Character. New York: Bantam Books.
- Mulyasa, E. (2014). Manajemen Pendidikan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, S. (2016). Membangun Karakter Bangsa di Era Globalisasi. Yogyakarta: LKiS.
- Kementerian Ristekdikti. (2018). Panduan Umum Pengabdian kepada Masyarakat.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Tilaar, H.A.R. (2004). Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategik Kebijakan Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.

- Syamsuddin, H. (2020). Model Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 133-146.
- Rahardjo, M. (2017). Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(1), 1-12.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning. *Educational Researcher*
- M. (2021). EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA Mendukung Proses Administrasi CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.